

**KEPUTUSAN KETUA PIP REGIONAL 2 UNIT PALEMBANG  
PERSATUAN ISTRI PEGAWAI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)  
PIP PELINDO**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS REGIONAL 2 UNIT PALEMBANG PIP PELINDO**

**PENGURUS REGIONAL/SUBHOLDING PIP PELINDO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Anggaran Dasar Persatuan Istri Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero), telah dilakukan pengangkatan pengurus Badan Pengurus Pusat untuk pertama kali di mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Anggaran Dasar diatur bahwa terhadap pengangkatan pengurus baik pada organisasi tingkat pusat, regional, sub-holding maupun unit yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar tersebut, akan ditetapkan tersendiri oleh pengurus sesuai kewenangannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2)/(3) (disesuaikan dengan Regional/Subholding huruf b. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Istri Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) diatur bahwa salah satu tugas dari Pengurus Tingkat Regional/Subholding adalah untuk melakukan pengangkatan, pengesahan, dan pemberhentian pengurus organisasi tingkat Regional/Subholding;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan organisasi, Pengurus Regional/Subholding memandang perlu untuk melakukan pengangkatan pengurus dalam rangka pemberian kepastian bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasinya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Pengurus Regional/SUBHOLDING Persatuan Istri Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pengurus Regional/SUBHOLDING PIP PELINDO.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Persatuan Istri Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
  2. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Istri Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
  3. Keputusan Badan Pengurus Pusat Persatuan Istri Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: 001/SKEP/BPP PIP Pelindo/X/2021 tentang Pengangkatan dan Penegasan atas Susunan Pengurus Badan Pengurus Pusat PIP PELINDO.

MEMUTUSKAN

<b>Menetapkan</b>	:	<b>KEPUTUSAN PENGURUS REGIONAL/SUBHOLDING PERSATUAN ISTRI PEGAWAI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS REGIONAL/SUBHOLDING PIP PELINDO.</b>																
<b>PERTAMA</b>	:	Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Regional/Subholding PIP PELINDO : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">-</td> <td style="width: 65%;">Sdri. ....</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 25%;">sebagai Sekretaris</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Sdri. ....</td> <td>:</td> <td>sebagai Bendahara</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Sdri. ....</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>dst.</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>	-	Sdri. ....	:	sebagai Sekretaris	-	Sdri. ....	:	sebagai Bendahara	-	Sdri. ....	:	.....	-	dst.	:	
-	Sdri. ....	:	sebagai Sekretaris															
-	Sdri. ....	:	sebagai Bendahara															
-	Sdri. ....	:	.....															
-	dst.	:																
<b>KEDUA</b>	:	Anggota sebagaimana disebutkan dalam diktum PERTAMA memiliki tugas untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dari <b>Ketua Seksi</b> pada masing-masing Seksi.																
<b>KETIGA</b>	:	Sehubungan dengan pengangkatan sebagaimana disebutkan dalam diktum PERTAMA, maka susunan pengurus Regional/Subholding adalah sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">-</td> <td style="width: 65%;">Ketua Regional/Subholding</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 25%;">.....</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Sekretaris</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Bendahara</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>dst.</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>	-	Ketua Regional/Subholding	:	.....	-	Sekretaris	:		-	Bendahara	:		-	dst.	:	
-	Ketua Regional/Subholding	:	.....															
-	Sekretaris	:																
-	Bendahara	:																
-	dst.	:																
<b>KEEMPAT</b>	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya atau terdapat ketentuan baru yang bertentangan dengan Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.																
		<b>DITETAPKAN DI : PADA TANGGAL : 29 MARET 2022</b>																

**PENGURUS REGIONAL/SUBHOLDING PIP PELINDO  
KETUA REGIONAL/SUBHOLDING,**

.....

Tembusan Yth.:

1. Ketua Umum BPP PIP PELINDO;
2. Pembina PIP Regional/Sub Holding
3. Yang bersangkutan.

**CATATAN :**  
Logo dan Kop Surat agar disesuaikan dengan masing-masing Regional/Subholding.